

KEJAKSAAN DIMINTA USUT TUNTAS PERSOALAN SEWA RUMAH DINAS WALI KOTA SUNGAI PENUH



*Rumah pribadi Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir yang disewakan sebagai rumah dinas
(Metrojambi.com/Dedi Aguspriadi)*

METROJAMBI.COM, JAMBI- Persoalan rumah pribadi Wali Kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir, yang disewakan menjadi rumah dinas terus menuai sorotan dari berbagai pihak.

Ketuan DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sungai Penuh, Hardizal meminta kejaksaan mengusut tuntas persoalan ini, karena telah menyalahi aturan.

Dikatakan Hardizal, PDIP Sungai Penuh memiliki pandangan yang sama dengan pihak lainnya, bahwa harus dilakukan penyelidikan dan diusut kalau terindikasi salah.

“Agar persoalan ini tidak melebar kemana-mana, ya harus segera diusut tuntas,” kata Hardizal, Sabtu 13 Mei 2023.

Ditambahkan Hardizal, pihaknya menyarankan agar wali kota Sungai Penuh Ahmadi Zubir memperhatikan betul kondisi pembangunan.

“Saran kami sebagai partai pengusang agar wali kota betul-betul memperhatikan kondisi pembangunan yang dianggarkan melalui APBD, dan turun di tengah tengah masyarakat sesuai dengan perintah ibu ketua umum,” katanya.

Lebih lanjut, Hardizal juga mengatakan hika car kerja Ahmadi Zubir yang diusung PDIP sudah agak melenceng dari arahan Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum.

“Menurut kami tidak sesuai dengan perintah ibu ketua umum, dan kita masih mengharap dalam waktu satu tahun ini agar beliau bias mendengar suara rakyat, bukan suara penjilat,” pungkasnya.

Editor : Ikbal Ferdial

Sumber berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13634681/kejaksanaan-diminta-usut-tuntas-persoalan-sewa-rumah-dinas-wali-kota-sungai-penuh>, “Kejaksanaan Diminta Usut Tuntas Persoalan Rumah Dinas Wali Kota Sungai Penuh” , 13 Mei 2023
2. <https://www.jambione.com/daerah/1362685288/Giliran-Partai-Pengusung-Minta-Kejari-Usut-Sewa-Rumah-Dinas>, “Giliran Partai Pengusung Minta Kejari Usut Sewa Rumah Dinas” , 15 Mei 2023

Catatan:

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur Pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekertaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.¹

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.² Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.³ Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti dari jabatannya, rumah jabatan

¹ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

² Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

³ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

dan barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.⁴ Proses penyerahan rumah jabatan dan barang-barang perlengkapan kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara serah terima. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah daerah adalah bahwa pemerintah daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran pemerintah daerah. Serah terima dimaksud selamat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.⁵

Rumah dinas meliputi:

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.⁶

Rumah jabatan diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah Provinsi, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Rumah jabatan juga dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

⁴ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

⁵ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

⁶ Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah

⁷ Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah